



PUTUSAN
Nomor 273/Pdt.G/2020/PA Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Ciamis 7 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum Konsultan Hukum, S.H., dkk para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor advokat Law Office Kusumah Saputra & Partners yang berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 20/SK/2020/PA.Kph tanggal 10 November 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat lahir Sragen 26 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum Konsultan Hukum, S.H., dkk para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ratu Agung yang berkedudukan di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 24/SK/2020/PA.Kph tanggal 19 November 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik tanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 273/Pdt.G/2020/PA Kph tanggal 10 November 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dengan status sebelumnya Pemohon berstatus sebagai Duda dan Termohon berstatus sebagai Janda yang pernikahan yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kepahiang Kecamatan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, dengan Mas Kawin seperangkat alat Sholat dan Emas 5 Gram, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Pada hari selasa pukul 10.00 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul awal 1432 H yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam;
2. Bahwa sebelum Pernikahan Kedua Bela Pihak Pemohon dikaruniai dua anak yang bernama anak ke 1 dan an ak ke 2 sedangkan Termohon juga dikarunia seorang anak bernama anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap dan membina rumah tangga di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Duhkul), namun dalam hubungan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia seorang anak akan tetapi Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tetap berjalan rukun dan harmonis;
5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memulai usaha jual beli pakaian;
6. Bahwa pada bulan awal November 2017 Pemohon Pindah Ke Kota Bengkulu untuk merintis Usaha Baru jual beli pakaian dan bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu sehingga selama akhir Tahun 2017 sampai

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



2019 Pemohon Bolak Balik ke Kepahiang Bengkulu untuk Menjenguk Termohon yang berada di Kepahiang;

7. Bahwa awal pertama pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekira bulan Agustus tahun 2019 awal mula pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon sedang berada di luar kota untuk mengantar anak Pemohon bernama anak Pemohon dari Pernikahan Pertama untuk masuk ke Pesantren yang berada di Ciamis sedangkan Termohon setelah Pemohon berada di Jawa (Ciamis) Termohon dirawat di Rumah Sakit Curup, pada hari itu juga Termohon menelpon Pemohon dan pada saat itulah Termohon mengatakan hal-hal yang tidak pantas dikatakan oleh seorang istri dengan mengatakan Pemohon tidak peduli dengan Termohon karena lebih mementingkan anak Pemohon dan merasa tidak memikirkan Termohon sebagai Istri dari Pemohon;
8. Bahwa Sebulan setelah Pemohon pulang dari Jawa, Pemohon Kembali Ke Kepahiang (Bengkulu) menemui Termohon untuk mengajukan Perceraian tetapi pada saat itu Termohon menolak permintaan cerai tersebut dan Pemohon Pulang Ke Kota Bengkulu;
9. Bahwa Puncak Pertengkaran terjadi Pada Bulan Oktober 2019 Termohon pergi ke Bengkulu untuk menemui Pemohon sehingga pada saat itu terjadi keributan kembali dengan Menuduh Pemohon Berselingkuh dan hanya memanfaatkan Termohon saja dan Pemohon tetap meminta cerai kepada Termohon, tetapi Termohon menolak untuk bercerai tetapi pada akhirnya Pemohon memberikan kesempatan sekali lagi kepada Termohon untuk memperbaiki hubungan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa pada awal Desember 2019, Pemohon Bersama Termohon pergi ke Jawa (Ciamis) untuk mendatangi Pernikahan Adik Pemohon dan pada Saat Itu Pemohon meminjam uang Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon untuk melunasi Utang usaha jual beli pakaian yang berada di Bengkulu dan pada saat itu Termohon memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
11. Bahwa pada saat itu terjadi Cekcok dan Pertengkaran Kembali antara Pemohon dengan Termohon, dan pada saat itu Termohon mengatakan

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata yang tidak pantas dengan mengatakan meminta uang yang di pinjam ke Pemohon untuk membayar Utang usaha jual beli pakaian di Bengkulu dan juga menuduh Pemohon selingkuh sehingga setelah itu Termohon Pulang ke Jawa Tengah tempat keluarganya meskipun pada saat itu Pemohon sedang terkena Penyakit Diabetes dan tetap tinggal di Ciamis untuk Pemulihan;

12. Bahwa pada awal bulan Februari 2020 setelah Pemohon Kembali dari Ciamis dan tinggal di Bengkulu ada bertemu Termohon di Rumah Sakit Curup dan Bengkulu untuk menemani saudara Termohon yang di rawat, karena sakit Stroke akan tetapi Pemohon dan Termohon pada saat itu tidak saling bertegur sapa;
13. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon tidak pernah ada bertemu kembali ataupun komunikasi maupun melakukan hubungan sebagai suami istri dengan Termohon sampai Pemohon bertemu kembali dengan Termohon pada tanggal 19 Oktober 2020, Pemohon menemui Termohon untuk mengajukan cerai tetapi pada saat itu Termohon meminta uang yang dipinjam untuk usaha Jual beli pakaian di Bengkulu untuk dikembalikan kepada Termohon, dan Termohon akan menyerahkan Buku Nikah kepada Pemohon, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2020 terjadi pertemuan antara Kedua Belah Pihak di Rumah Ketua RT setempat, Pemohon dipaksa untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah),- secara tunai kepada Termohon dan Termohon memberikan Buku Nikah kepada Pemohon;
14. Bahwa terhadap pertemuan tersebut Pemohon terpaksa memberikan uang pinjaman uang tersebut dan Termohon pada saat itu juga telah menyerahkan Buku Nikah Kepada Pemohon karena sepakat untuk bercerai;
15. Bahwa Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon kepada Pemohon selama ini dan Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon karena terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan atau dalam rumah tangga telah memenuhi unsur pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan.

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang masing-masing diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebab Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon meskipun Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator hakim yang telah ditunjuk, yakni H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 23 November 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak;

Bahwa, berdasarkan hasil laporan mediator telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),- dan nafkah mut'ah berupa satu unit sepeda motor beat warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi BD 6105 GG;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak bersedia dan tidak setuju beracara secara elektronik, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Termohon tidak bersedia beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis atas konvensi dan mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali dalam hal yang diakui oleh Termohon secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1 sampai dengan posita 6, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 7 tidak benar, tidak ada keributan yang serius antara Pemohon dan Termohon, hanya saja awalnya Termohon ada mengirim Chat/SMS kepada Pemohon melalui Hp dengan mengatakan "cobalah kalau isteri lagi sakit pulang dulu" namun Pemohon kurang setuju dengan tulisan Termohon yang dikirim via Hp tersebut;
4. Bahwa Termohon membenarkan posita 8, maka dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih dalam;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon pada posita 9 ini tidak benar, pada waktu itu (bulan Oktober 2019) Termohon hanya menanyakan kepada Pemohon dengan kata-kata “apakah sudah ada yang lain” lalu atas pertanyaan Termohon tersebut Pemohon marah-marah;
6. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon pada posita 10 benar adanya, dan Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi;
7. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang diuraikannya dalam posita 11 permohonan Pemohon tidak jelas kapan maksudnya kejadian tersebut terjadi. Pada waktu Termohon (di Ciamis) Desember 2019 hanya menanyakan kepada Pemohon dengan kata-kata “apakah sudah ada yang lain” yang maksud nya apakah Pemohon sudah memiliki isteri lain selain Termohon dan tidak benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
8. Bahwa pada inti nya Termohon membenarkan apa yang diuraikan Pemohon dalam posita 12, oleh karena Pemohon selalu mengelak dan diam bila Termohon mengajak bicara pada saat itu, dan bukan berarti saya Termohon tidak menegur ataupun menyapa Pemohon;
9. Bahwa Termohon membenarkan posita 13 pada permohonan Pemohon, untuk itu Termohon tidak akan menanggapi nya lebih mendalam;
10. Bahwa pada pokok nya Termohon membenarkan posita 14 pada permohonan Pemohon, namun tidak pernah ada Pemohon dan Termohon melakukan kesepakatan untuk bercerai dan uang yang dipinjam oleh Pemohon kepada Termohon pada awal Desember 2019 wajib dikembalikan, karena itu adalah uang milik Termohon yang dia miliki sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
11. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam posita 15 tersebut tidak beralasan dan tidak masuk akal, perlakuan yang bagaimana yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak ridho, sebab sebaliknya Pemohonlah sebenarnya yang melalaikan kewajibannya kepada Termohon, Pemohon selaku suami sangat jarang sekali mau memberi kebutuhan sehari-hari Termohon, kalaupun ada itu terjadi setelah Termohon meminta nya;
12. Bahwa permohonan Pemohon pada posita 16 perlu dibuktikan di depan persidangan ini untuk meyakinkan majelis bahwa benar antara Pemohon

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering terjadi perselisihan dan petengkaran yang terus menerus dan tidak akan mungkin hidup rukun kembali;

Dalam Rekonvensi:

1. Dalam rekonvensi ini temohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha bersama berupa jual beli pakaian jadi di Kota Bengkulu yaitu yang pertama buka toko di Kelurahan pagar Dewa kedua buka toko pakaian di Provinsi Bengkulu; Kedua usaha tersebut dikelola langsung oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, sedangkan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi telah lebih dahulu memiliki usaha jualan pakaian jadi sebelum menikah dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi di Pasar kepahiang Kabupaten kepahiang;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mengembangkan usahanya dengan membuka usaha bengkel motor di panjalu Kabupaten Ciamis Jawa barat hingga saat ini;
5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun bila pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi, maka Penggugat rekonvensi /Termohon konvensi meminta hak-hak nya dengan uraian sebagai berikut:
 - a) Bahwa semenjak Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sejak bulan Juli 2019, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Desember 2020 (selama 18 bulan) dengan perincian setiap bulan nya adalah sebanyak Rp 6000.000 (enam juta rupiah):

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka keseluruhan nafkah lampau terhutang adalah Rp 6.000.000 x 18 bulan = Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

b) Bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian (tertulis) antara Pemohon reconvensi/Tergugat reconvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi pada tanggal 23 November 2020 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Kepahiang telah tercapai kesepakatan bersama sebagai berikut :

- 1) Bahwa pihak I (Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi) bersedia memberi kepada pihak II (Penggugat reconvensi/Termohon konvensi) nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 2) Bahwa Pihak I (Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi) akan memberi kepada pihak II (Penggugat reconvensi/Termohon konvensi) mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor polisi BD 6105 GG;

Maka untuk itu Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi berhak menerima dari Tergugat reconvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut :

1. Nafkah lampau sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Desember 2020 sebanyak Rp. 6000.000 x 18 bulan yang jumlah keseluruhannya = Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp 9000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BD 6150 GG;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Termohon/Penggugat Reconvensi;
2. Menolak semua alasan yang diajukan Pemohon/Tergugat Reconvensi;
3. Menolak permohonan yang diajukan Pemohon/Tergugat Reconvensi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Reconvensi;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Termohon (Penggugat Reconvensi) untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) per bulan selama 18 bulan
= Rp. 6000.000 x 18 bl, total nafkah lampau berjumlah RP 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
3. Menetapkan biaya nafkah iddah untuk Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sesuai dengan kesepakatan damai tanggal 23 November 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kepahiang antara Pihak I (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) dan pihak II (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) sebesar Rp 9000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan memberikan Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai dengan kesepakatan damai tanggal 23 November 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama kepahiang antara Pihak I (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan pihak II (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) berupa sebuah motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BD 6105 GG;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, tanggal 5 Desember 2013, bukti surat tersebut telah dinazegelen Pejabat Pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 17 Oktober 2016, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 29 Maret 2011, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pengantar RT nomor: nomor yang dikeluarkan oleh Ketua RT 19 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kuitansi pembelian motor Honda Vario, tanggal 27 Juli 2012, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi kuitansi pembelian mobil Suzuki Pick Up, tanggal 19 Agustus 2013, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kuitansi pelunasan pinjaman uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) a.n. A.n. Suhendar sebagai yang memberi dan a.n. Tri Sujari Handayani sebagai yang menerima, tanggal 20 Oktober 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi rekening koran Bank BRI a.n. a.n., bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. A.n., tanggal 22 Juli 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. A.n., tanggal 22 Juli 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. A.n., tanggal 8 Agustus 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. A.n., tanggal 10 Agustus 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. A.n., tanggal 28 September 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 6 November 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 16 November 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 17 November 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tidak ada tanggal, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tidak ada tanggal, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 28 Oktober 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 28 Oktober 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 28 Oktober 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tidak ada tanggal, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 2 November 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 4 November 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 15 November 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 16 November 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 16 November 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 16 November 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Fotokopi nota pengambilan barang a.n. a.n., tanggal 20 November 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
30. Fotokopi kuitansi peminjaman uang sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) a.n. A.n. Suhendar sebagai peminjam dan a.n. Renno Liskar sebagai yang meminjamkan, tanggal 15 Oktober 2020, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi surat sakit a.n a.n. Suhendar yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Pramita Ciawi, tanggal 14 Desember 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Pemohon tersebut, setelah diperlihatkan kepada Termohon, melalui kuasa hukumnya menyatakan mengakui seluruh alat bukti tersebut dan tidak keberatan terhadap isinya;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan hutang piutang antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan September 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2020 dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha namun saksi tidak tau secara pasti berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan kuasa Pemohon yang disampaikan melalui Majelis Hakim, saksi pertama Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang pembayaran hutang yang dilakukan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi dan kakak Termohon (Darmani) menjadi saksi dalam pembayaran tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil Suzuki pick up milik Pemohon dan Termohon, mobil tersebut telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon kepada seseorang bernama Fahmi kurang lebih satu tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi usaha dagang menjual pakaian yang saat ini dilakukan Pemohon sudah dilakukan sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi usaha dagang Pemohon di pasar Sijantung baru ada setelah Pemohon dan Termohon terikat perkawinan;
2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, yang di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, sepengetahuan saksi pada tahun 2015 yakni sejak pertama kali saksi tinggal di Kepahiang antara Pemohon dan Termohon telah berstatus suami istri;
 - Bahwa Pemohon berstatus duda dua orang anak dan Termohon berstatus janda satu orang anak pada saat sebelum menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi kemudian pada tahun 2015 saat saksi tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung akan tetapi saksi pernah mendengar langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal satu tahun lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, atas pertanyaan Pemohon yang disampaikan melalui Majelis Hakim, saksi kedua Pemohon menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2016 saat saksi pulang ke Jawa, saksi pernah mendengar cerita dari Termohon yang menerangkan Pemohon telah berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2019;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 Pemohon dan Termohon pernah bertemu kembali untuk meminta buku nikah dan mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki mobil Suzuki Pick up, pada tahun 2019 kendaraan tersebut masih ada namun beberapa bulan belakangan ini kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Termohon sering mengambil barang di toko milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan kisaran rata-rata 1 (satu) bulan sekali sampai 1 (satu) minggu sekali di toko Rawa Makmur dari tahun 2019, sampai saat ini belum dibayar dengan total lebih kurang Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga telah pula mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Foto-foto tempat usaha jualan pakaian di Pagar Dewa Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Foto-foto tempat usaha jualan pakaian di Pagar Dewa Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto-foto tempat usaha jualan pakaian di Pagar Dewa Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Foto-foto tempat usaha jualan pakaian di Rawa Makmur Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Foto-foto tempat usaha jualan pakaian di Rawa Makmur Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Foto-foto tempat usaha jualan pakaian di Rawa Makmur Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Foto-foto tempat usaha jualan pakaian di Rawa Makmur Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Pemohon tersebut, setelah diperlihatkan kepada Termohon, melalui kuasa hukumnya menyatakan mengakui seluruh alat bukti tersebut dan tidak keberatan terhadap isinya;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda dua orang anak dan status Termohon adalah janda satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan memang berbeda tempat tinggal karena sama-sama mempunyai usaha dagang di tempat yang berbeda, akan tetapi

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bulan yang lalu saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon, Pemohon tiba-tiba ingin bercerai, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar dan dipukul oleh Pemohon dan Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2020 dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas pertanyaan kuasa Termohon yang disampaikan melalui Majelis Hakim, saksi pertama Termohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui usaha dagang milik Termohon sudah ada sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon membuka usaha baru di Pasar Sijantung yang kemudian pindah ke Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Suzuki Pick up milik Pemohon dan Termohon dibeli seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari saya sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dari Termohon. Kemudian Termohon menjual mobil tersebut karena Termohon tidak bisa mengendarai mobil dan Pemohon memiliki mobil-mobil lain di Ciamis, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui usaha milik Pemohon dan Termohon berasal dari Pasar Sijantung yang kemudian pindah ke Kota Bengkulu dan modal usaha tersebut berasal dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminjam uang untuk usaha dengan kepada Termohon sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Pemohon;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda dua orang anak dan status Termohon adalah janda satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun lebih kurang 1,5 bulan yang lalu saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihannya, yang saksi ketahui Pemohon tinggal di Kota Bengkulu dan Termohon tinggal di Kepahiang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan kuasa Termohon yang disampaikan melalui Majelis Hakim, saksi pertama Termohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui usaha dagang milik Termohon sudah ada sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui usaha dagang milik Pemohon baru ada ketika sudah menikah dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dalam konvensi dan tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa, Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tetap dengan jawaban Termohon dalam konvensi dan tetap dengan gugatannya dalam rekonvensi;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., namun ternyata berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 23 November 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan, yang

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 mengenai awal mula pertengkaran, posita angka 9 mengenai puncak pertengkaran, posita angka 11 mengenai penyebab keributan, dan posita angka 15 mengenai ketidakanggupan melanjutkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvansi mengenai nafkah iddah, nafkah anak dan nafkah madiyah yang kesemuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Terhomon dan tetap dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim patut membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 sampai dengan P.31 merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan surat biasa, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, meskipun alat bukti P.1 dan P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun alat bukti kesemua alat bukti tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan keluarga Pemohon dengan Termohon dan hubungan keluarga Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta autentik yang menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.4 berupa surat keterangan domisili yang menjelaskan tempat kediaman Pemohon di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu, dengan demikian alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 berupa kuitansi pembelian kendaraan pada tahun 2012 dan 2013 yang menjelaskan Pemohon telah membeli kendaraan dalam masa perkawinan, bukti tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.7 dan P.8 berupa kuitansi pembayaran utang Pemohon kepada Termohon tertanggal 20 Oktober 2020 dan rekening koran Bank BRI Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah membayar

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Termohon, bukti tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai P.17 berupa nota pengambilan barang a.n Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah melakukan pembelian barang dan berdasarkan pengakuan Pemohon barang tersebut telah dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa bukti P.18 sampai P.29 berupa nota pengambilan barang a.n Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah melakukan pembelian barang dan berdasarkan pengakuan Pemohon barang tersebut belum dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai P.29 berdasarkan pengakuan Pemohon terdapat barang yang sudah dibayar dan terdapat barang yang belum dibayar, namun tidak dapat dibuktikan secara jelas mana nota pembelian yang sudah dibayar atau belum, pengakuan tersebut tidak dibantah atau ditanggapi secara jelas oleh Termohon, bukti tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30 berupa kuitansi pinjaman uang Pemohon kepada Bapak Renno tertanggal 15 Oktober 2020, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah meminjam uang sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), bukti tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.31 berupa surat sakit a.n A.n. Suhendar yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Pramita Ciawi, tanggal 14 Desember 2019, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menjelaskan Pemohon mengalami sakit pada waktu tersebut, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain dengan bukti surat-surat diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon dan Termohon menduga Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 berupa foto yang dicetak dari handphone, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua)

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko jualan pakaian dan sejenisnya di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dan di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu, bukti tersebut merupakan dokumen elektronik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang cukup namun tidak terverifikasi melalui digital forensik yang cukup, oleh karenanya alat bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, dan syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak sekitar tahun 2019 karena Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon menduga Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan Pemohon sering berkata kasar dan bersikap keras, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 29 Maret 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon dalam jawabannya telah membantah penyebab perselisihan yang disebutkan dalam posita permohonan Pemohon dan atas jawaban Termohon tersebut baik saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan Termohon telah menguatkan fakta bahwa telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan telah dengan jelas menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar terbukti, hal ini sesuai dengan isi Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa "alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran telah dapat terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", Majelis Hakim juga menilai fakta tersebut sebagai indikasi mudurnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir batin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut majelis hakim akan dapat direduksi dengan cepat apabila antara Pemohon dan Termohon menyadari dan melaksanakan kedudukannya selaku suami istri dengan baik, sehingga perasaan saling mencintai, menghormati, saling membantu lahir dan batin akan tetap kuat dan dapat menghindarkan Pemohon dan Termohon dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun peristiwa telah sedemikian parahnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak secara jelas terungkap dan menjadi fakta hukum dari perkara a quo akan tetapi akibat hukum dari peristiwa tersebut, yakni dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak berhasilnya usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, telah dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa petunjuk mengenai telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga semakin dikuatkan dengan ketidakberhasilan upaya Majelis Hakim dan Mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim dalam hal ini mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 375K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perselisihan itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah, karena yang

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan adalah apakah rumah tangga tersebut masih maslahat untuk dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985 yang menyebutkan “pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri tidak ada saling kasih sayang yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya keharmonisan, tidak ada kerjasama dan saling bantu membantu dengan baik serta tidak ada keinginan bersama untuk mempertahankan rumah tangga, dan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan selama berpisah telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh Majelis Hakim dan juga Hakim mediator akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis merupakan bukti rumah tangga yang sudah pecah dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonan dan pokok masalah dalam perkara ini dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai Ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),- dan mut'ah berupa satu unit sepeda motor beat warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi BD 6105 GG dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan selanjutnya memutuskan sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan terhadap isteri yang diceraikan, agar isteri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dibayar tunai dan secara langsung sesaat setelah pengucapan ikrar talak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Rekonvensi

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap dalil permohonan konvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan uraian sebagaimana telah teruraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai istri Tergugat dalam kaitan dengan berhak tidaknya Penggugat mengajukan tuntutan sebagai haknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat (isteri) menuntut hak-haknya kepada Tergugat (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat 1 tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan mendalilkan Peggugat Rekonvensi dikualifikasikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa terkait tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan pada bukti yang sah, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, tidak terdapat suatu hal pun yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Peggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz serta diketahui Tergugat Rekonvensi lah yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, oleh karenanya dalil-dalil Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai nusyuznya Peggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 24 ayat 1 dan 2 PP nomor 9 Tahun 1975 dan 149 Kompilasi Hukum Islam serta dikuatkan pula dengan ayat diatas, maka Tergugat Rekonvensi selaku suami yang menceraikan istrinya, memiliki kewajiban kepada Peggugat Rekonvensi selaku istrinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kehendak bercerai adalah dari Tegugat Rekonvensi, sedangkan penyebab awal ketidakharmonisan rumah tangga Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditentukan secara jelas dan pasti, namun akibat yang ditimbulkan menyebabkan perselisihan Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut menjadi pertimbangan untuk menentukan akibat talak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat mengenai nafkah madhiyah masih merupakan bagian dari pokok perkara konvensi dan dalam konvensi Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak terhadap Peggugat, oleh karenanya gugatan Peggugat relevan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan baliknya Peggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi terkait Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp. 6.000,000,- (enam juta) perbulan X 18 (delapan belas) bulan

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ditinggalkan, total sejumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah karena tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah nominal yang harus dibayar dan diserahkan Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madiyah yang telah dilalaikan pemenuhannya oleh Tergugat Rekonvensi dan dalil Tergugat Rekonvensi terkait nusyuznya Penggugat tidak dapat dibuktikan, karenanya secara materiil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam hal ini mencakup nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri sesuai dengan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (5) Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan kewajiban-kewajiban suami di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil mengenai kelalaian Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan kewajiban utamanya sebagai istri, dan Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya membantah dalil Tergugat Rekonvensi serta menyatakan telah bergaul sebagai suami istri dengan Tergugat Rekonvensi (ba'da dukhul) dan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban utamanya sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi selaku istri dari Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajiban utamanya sebagai istri dan telah dapat dikategorikan sebagai tamkin sempurna, karenanya Penggugat Rekonvensi mempunyai hak

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh perlindungan dan segala keperluan hidup berumah tangga yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembebanan nafkah madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal jumlah yang Penggugat Rekonvensi ajukan sebagai nafkah madhiyah, Tergugat Rekonvensi telah nyata menolak secara keseluruhan, oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang jumlah nominal nafkah madhiyah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah madhiyah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan selama 18 bulan, yang jika dikalkulasikan seluruhnya berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama itu pula dapat dikategorikan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa lebih kurang 1 (satu) tahun berpisah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti tidak saling memperdulikan lagi, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan tidak ada keinginan dari masing-masing pihak untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya sehingga dapat kembali melaksanakan kewajiban masing-masing, selain itu berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, tidak ada terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan tidak pula terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat akan nafkah setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan adalah nominal yang terlalu besar dan sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan nafkah madiyah dengan dalil Penggugat Rekonvensi nusyuz, oleh karena dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti lain yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah nyata secara hukum melakukan nusyuz maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah madiyah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nominal kesanggupan memberikan nafkah madhiyah maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah yang pantas dan layak untuk Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan nafkah madhiyah, dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta kesanggupan dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada satu pun yang dapat meyakinkan Majelis Hakim terkait besaran nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu menentukan sendiri nominal besaran nafkah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terdapat kesepakatan terkait nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, Majelis Hakim berpendapat nominal tersebut merupakan kesepakatan yang sudah sama-sama disanggupi dan dapat diterima dari masing-masing pihak sehingga dapat dianalogikan dengan nafkah madhiyah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nominal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) merupakan jumlah nominal yang layak dan pantas diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk tanggung jawab suami kepada istrinya, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulannya;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada satu pun yang dapat meyakinkan Majelis Hakim terkait kapan secara jelas waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi hanya dapat memperkirakan kemungkinan secara persangkaan (menduga-duga) dari kapan masing-masing pihak sudah tidak berada dalam satu kediaman bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan meyakini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dan selama itu pula masing-masing pihak sudah sama-sama tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan sehingga sehingga seluruhnya sejumlah Rp. 36.000.000. (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka untuk melindungi hak-hak isteri yang ditalak suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi yang telah ditetapkan tersebut harus dibayar tunai dan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat setelah pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Mut'ah berupa satu unit Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BD 6105 GG;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madiyah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2020 Masehi

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., dan Endah Tiara Furi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yeni Puspitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.

Endah Tiara Furi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yeni Puspitawati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000.00
3. Panggilan Sidang	: Rp 60.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000.00
5. Redaksi	: Rp 10.000.00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp 201.000.00

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)